



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Klas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara para permohonan dari ;
YUNI MARLIANI GA tempat tanggal lahir Kefamenanu tanggal 20 Juni 1992, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Basuki Rahmat, RT.011/Rw.008, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Februari 2018, dibawah Register Nomor 9 / Pdt.P / 2018 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk No: 5303056006920002 tanggal 01 februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa pemohon bernama YUNI MARLIANI GA HAWUTUA, jenis kelamin perempuan, lahir dikefamenanu pada tanggal 20 Juni 1992. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 96/1996 bernama YUNI MARLIANI GA yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Timor Tengah Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohonan ingin menambahkan nama pemohon dari nama YUNI MARLIANI GA menjadi YUNI MARLIANI GA HAWUTUA disesuaikan dengan ijazah pemohon nomor 5241/UN60/S1.32/2016;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama ayah pemohon pada akta kelahiran dari nama YACOB HAWUTUA menjadi Y. HAWUTUA;
- Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon tidak ada marga pada akta kelahiran dan mau menambahkan marga pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk penambahan marga pada akta kelahiran pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama YUNI MARLIANI GA menjadi YUNI MARLIANI GA HAWUTUA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menambah nama pemohon dari YUNI MARLIANI GA menjadi YUNI MARLIANI GA HAWUTUA pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 96/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kefamenanu dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka

persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy kartu tanda Penduduk Pemohon YUNI MARLIANI GA HAWUTUA dengan NIK.5303056006920002 diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 69/1996, atas nama, YUNI MARLIANI GA diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Ijazah sekolah Dasar atas nama YUNI MARLIANI GA HAWUTUA, Nomor Induk 1090 tanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy ijazah Paket B Sekolah Menengah Pertama atas nama YUNI MARLIANI GA HAWUTUA tanggal 11 Agustus 2008, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama YUNI MARLIANI GA HAWUTUA tanggal 16 Mei 2011, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah Sarjana atas nama, YUNI MARLIANI GA HAWUTUA, S.Pd tanggal 13 Oktober 2016, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama YUNI MARLIANI GA HAWUTUA, S.Pd, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto kopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, selanjutnya fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil

permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I Saksi BERTHA BENGNGU dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon yaitu YUNI MARLIANI GA HAWUTUA;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Kefamenanu tanggal 20 Juni 1992;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Yacob Hawutua (ayah) dan Bertha Bengngu (ibu) ;
- Bahwa pekerjaan ayah pemohon sebagai Tukang Batu dan pekerjaan ibu pemohon mengurus rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam dokumen akta kelahiran yang tertulis YUNI MARLIANI GA, yang seharusnya ditulis YUNI MARLIANI GA HAWUTUA;
- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar yaitu YUNI MARLIANI GA HAWUTUA terdapat dalam dokumen seperti surat permandian, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Paket B, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan ijazah Sarjana;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dipersidangan ini untuk kepentingan pemohon ingin melanjutkan pendidikan pada Strata II (S2) dan untuk penyesuaian nama pada akta kelahiran dengan semua ijasah pemohon dan untuk pengurusan

Halaman 4 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga ;

- Bahwa dengan terdapat perbedaan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran maupun dalam ijazah pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan ;
- Bahwa pemohon berperilaku baik di masyarakat dan belum pernah tersangkut masalah yang berkaitan dengan hukum;

II Saksi IVONY MARCELLA VERA WATI dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal nama Pemohon yaitu YUNI MARLIANI GA HAWUTUA;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Kefamenanu tanggal 20 Juni 1992;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Yacob Hawutua (ayah) dan Bertha Bengngu (ibu) ;
- Bahwa pekerjaan ayah pemohon sebagai Tukang Batu dan pekerjaan ibu pemohon mengurus rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam dokumen akta kelahiran yang tertulis YUNI MARLIANI GA, yang seharusnya ditulis YUNI MARLIANI GA HAWUTUA;
- Bahwa penulisan nama pemohon yang benar yaitu YUNI MARLIANI GA HAWUTUA terdapat dalam dokumen seperti surat permandian, Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Paket B, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sarjana;

Halaman 5 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dipersidangan ini untuk kepentingan pemohon ingin melanjutkan pendidikan pada Strata II (S2) dan untuk penyesuaian nama pada akta kelahiran dengan semua ijasah pemohon dan pengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di pengadilan yaitu untuk kepentingan pengalihan hak atas tanah dari orang tuanya kepada pemohon ;
- Bahwa dengan terdapat perbendaan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran maupun dalam ijazah, pemohon kesulitan dalam mencari pekerjaan saat melamar sebagai guru SMP di Kupang ;
- Bahwa pemohon berperilaku baik di masyarakat dan belum pernah tersangkut masalah yang berkaitan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk merubah /menambah marga pemohon, sebagaimana dalam Akta kelahiran Nomor 69/1996 tanggal 11 Juni 1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Menimbang bahwa walaupun suatu nama yang ada dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisanannya ;

Halaman 6 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Foto Copy Kutipan Akta

Kelahiran Pemohon YUNI MARLIANI GA No. 69/1996 tanggal 11 Juni 1996, dan bukti P.3 berupa Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Bukti P.4, Foto kopi surat keterangan Hasil Ujian Paket B, Bukti P.5. Foto Kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dan bukti P.6. berupa Foto kopi Ijazah Sarjana atas nama pemohon YUNI MARLIANI GA HAWUTUA dengan, terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar maksud dari pemohon untuk memperbaiki nama dari pemohon dalam akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan/ menyeragamkan dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Paket B, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sarjana dari pemohon maupun dengan dokumen kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akta yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan atau sesuatu kekeliruan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan " permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding

Halaman 7 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipandang terjadi kekeliruan, kekhilafan dalam penulisannya, hal tersebut sangat wajar jika dilakukan perbaikan-perbaikan, terlebih lagi apabila hal tersebut dapat mengganggu hak-hak seseorang, salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa nama yang dirubah/menambah marga merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon jangan sampai menghalangi Pemohon untuk mendapatkan haknya sebagaimana terurai diatas, maka untuk itu selayaknya pengadilan memberi ijin kepada Pemohon, untuk perbaikan nama pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 69/1996 tanggal 11 Juni 1996 yaitu telah lahir **YUNI MARLIANI GA** anak perempuan dari YACOB HAWUTUA (ayah) dan BERTHA BENGNGU (ibu) , lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, **diperbaiki** menjadi **YUNI MARLIANI GA HAWUTUA** , anak perempuan dari YACOB HAWUTUA (ayah) dan BERTHA BENGNGU (ibu) , lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akte kelahiran Nomor 69/1996 tanggal 11 Juni 1996 yang semula tertulis telah lahir **YUNI MARLIANI GA** anak perempuan dari YACOB HAWUTUA (ayah) dan BERTHA BENGNGU (ibu) , lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, **diperbaiki** menjadi **YUNI MARLIANI GA**

Halaman 8 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAWUTUA, anak perempuan dari **YACOB HAWUTUA** (ayah) dan **BERTHA BENGNGU** (ibu), lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 13 dan pasal 14 Burgelijk wet Book voor Indonesie serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis telah lahir **YUNI MARLIANI GA** anak perempuan dari **YACOB HAWUTUA** (ayah) dan **BERTHA BENGNGU** (ibu), lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, **diperbaiki** menjadi **YUNI MARLIANI GA HAWUTUA**, anak perempuan dari **YACOB HAWUTUA** (ayah) dan **BERTHA BENGNGU** (ibu), lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 69/1996 tanggal 11 Juni 1996 yang semula tertulis telah lahir, **YUNI MARLIANI GA** anak perempuan dari **YACOB HAWUTUA** (ayah) dan **BERTHA BENGNGU** (ibu), lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, **diperbaiki** menjadi **YUNI MARLIANI GA HAWUTUA**, anak perempuan dari **YACOB HAWUTUA**

Halaman 9 / Penetapan Nomor:9/Pdt.P/2018/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah) dan BERTHA BENGNGU (ibu), lahir di Kefamenanu, tanggal 20 Juni 1992, kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 267.000,-(Dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Kfm tanggal 21 Februari 2018 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robertus Y. Haekase, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Robertus Y. Haekase, S.H

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	121.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-

J U M L A H

Rp. 267.000,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)